



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NASIONAL  
Jl. Raya Solo-Baki, Kwarasan, Grogol, Sukoharjo,  
Jawa Tengah

Untuk Invensi dengan Judul : EKSTRAK DAUN BENALU CENGKEH (*Dendrophthoe pentandra* (L.) Miq.) SEBAGAI PENGHAMBAT SEL KANKER

Inventor : Susilowati  
Truly Dian Anggraini

Tanggal Penerimaan : 08 Oktober 2019

Nomor Paten : IDS000003599

Tanggal Pemberian : 02 Februari 2021

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.  
NIP. 196407051992032001